



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS SOSIAL

Jl. Tumou Tou, Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos. 95615. Tlp. (0431) 321 022

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA NOMOR :002 /DS/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Masyarakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 12. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa terdiri dari standar pelayanan publik pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, yaitu:
1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Perizinan LKS
 - b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
 - c. Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (KIS PBI JKN)
 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia
 3. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Penanganan Gelandangan dan Pengemis
 - b. Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak
 - c. Rekomendasi Pelayanan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia, Anak dan Disabilitas
 - d. Penyandang Disabilitas
 - e. Rekomendasi Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
 - f. Rekomendasi Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak terlantar
 - g. Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal, Januari 2023



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Minahasa
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa